

12-3

**KEKERASAN BERBASIS GENDER
DALAM SENGKETA BERSENJATA
NON INTERNASIONAL**



(Disampaikan pada 'Basic Course on International Humanitarian Law and Human Rights' Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Antasari dengan ICRC di Banjarmasin pada tanggal 1 – 5 Maret 2004



Penyusun :

RAHAYU, SH, M.Hum.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

Semarang 2004

KEKERASAN BEBASIS GENDER DALAM SENGGKETA BERSENJATA NON INTERNASIONAL *)

Oleh : Rahayu, SH,M.Hum **)

A. Pendahuluan.

Dalam pidato pembukaan Seminar Internasional Hukum Humaniter Internasional di Jenewa bulan Agustus 2000, Presiden ICRC, **Mr.Kellenberger** menyatakan bahwa jumlah kaum perempuan yang menjadi korban dari suatu permusuhan yang bersifat *non-international armed conflict* lebih banyak jumlahnya dibanding dengan jumlah kaum perempuan yang menjadi korban dari suatu *international armed conflict*.¹ Pernyataan ini mendukung fakta yang ada, bahwa dalam berbagai konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di dunia ini hampir selalu menempatkan perempuan pada keadaan yang lebih berbahaya dibanding dengan laki-laki. Tidak jarang kaum perempuan dijadikan objek pembunuhan balas dendam atau bentuk kekerasan yang lain seperti perkosaan, perbudakan seksual, kehamilan yang dipaksakan, perdagangan seksual ataupun mutilasi genital. Sebagai contoh, dalam konflik yang terjadi di Bosnia-Herzegovina pada tahun 1992-1995 diperkirakan sekitar 30.000 sampai 40.000 perempuan muslim di Bosnia telah diperkosa. Hal serupa juga terjadi di Rwanda, dalam kurun waktu April – Juli 1994 ribuan perempuan Suku Tutsi menjadi sasaran tindakan kekerasan seksual karena jenis kelamin dan etnis mereka.²

Pada kasus-kasus tersebut dapat diindikasikan bahwa penyalahgunaan seksual merupakan salah satu cara dari pola serangan dalam sengketa bersen-

*) Disampaikan pada 'Basic Course on International Humanitarian Law and Human Rights' Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Antasari dengan ICRC, di Banjarmasin pada tanggal 1 – 5 Maret 2004.

**) Dosen pada fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

¹ Heribertus Jaka Triyana, *Relevansi Penerapan Distinction Principle dan Penerapan Sanksi DK-PBB terhadap Upaya Perlindungan Penduduk Sipil pada Pelanggaran Berat Hukum Humaniter Internasional*, "Mimbar Hukum" Nomor : 36/X/2000, Edisi Oktober 2000, halaman 29.

² Nur Iman Subono, *Perempuan, Peang dan Perkosaan*, "Jurnal Perempuan", Nomor : 15, hlm. 97.

jata non-internasional yang digunakan untuk mencabut martabat kemanusiaan lawan mereka di samping untuk menghukum dan merusak lawan. Pada berbagai kasus sengketa bersenjata non-internasional yang terjadi, kekejaman terhadap perempuan yang berlangsung karena jenis kelamin mereka dan dilakukan secara sistematis dan terorganisir, membawa dampak yang sangat mendalam bagi para korbannya.

Anne Tiernery Goldstein dan Margareth A. Schuler dalam bukunya yang berjudul '*Gender Violence : ~~The~~^{The} Hidden War Crime*' (tahun 1998), menunjukkan adanya keterkaitan antara kekerasan seksual, khususnya perkosaan, dengan konflik bersenjata non-internasional. Menurut mereka ada berbagai cara yang dilakukan militer, sebagai bagian dari strategi perangnya, yang berhubungan dengan kekerasan berbasis gender, sebagaimana dijelaskan berikut ini :³

- *Perkosaan telah digunakan dengan tujuan sebagai berikut :*
 - Melakukan teror terhadap penduduk sipil dengan tujuan mendorong penduduk sipil untuk meninggalkan rumah dan desa mereka.
 - Merendahkan martabat musuh dengan cara menaklukkan kaum perempuannya.
 - Merupakan '*bonus*' bagi para tentara, serta untuk meningkatkan keberanian mereka di medan perang.

- *Pelacuran paksa telah digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut :*
 - Meningkatkan moral para tentara.
 - Merupakan cara untuk membuat atau menjadikan kaum perempuan merasa ikut bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang terjadi.

- *Penghamilan dan kehamilan paksa telah digunakan untuk tujuan-tujuan :*
 - Memperdalam penghinaan terhadap korban perkosaan.

³ Nur Iman Subono, ed, *Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan*, (Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2000), hlm. 238.

- Melahirkan bayi-bayi dengan etnis yang sama dengan para pemerkosanya.

Dari laporan hasil observasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa aksi perkosaan, pelacuran dan penghamilan paksa telah digunakan oleh kalangan militer sebagai bagian strategi perang. Tindakan pemerkosaan merupakan manifestasi paling nyata dan paling gelap dalam sejarah penindasan perempuan dan penempatannya sebagai objek dalam sengketa bersenjata, baik internasional maupun non-internasional.

Bila dicermati lebih jauh, kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam sengketa bersenjata non-internasional tersebut berlangsung antara lain disebabkan karena *budaya patriarkhi*⁴, yang tidak hanya menyebabkan perempuan menjadi objek yang pasif dan dirugikan, namun juga menjadikan perempuan sendiri belajar menjadi lemah dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan perempuan, baik yang dipelajari secara sadar atau tidak, secara sukarela atau tidak, telah membuat kaum perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender.⁵

Berdasarkan alasan inilah Hukum Humaniter Internasional membenarkan tindakan-tindakan khusus yang dapat dilakukan untuk melindungi perempuan di masa sengketa bersenjata, termasuk juga bentuk-bentuk perlindungan khusus yang didasarkan atas jenis kelamin tertentu, berupa :⁶

1. Perlakuan-perlakuan yang manusiawi bagi para kombatan perempuan, termasuk perempuan yang menjadi tawanan perang.

⁴ *Loc.Cit*, hlm, 40. Menurut Kamla Bhasin, patriarkhi secara umum diidentikan dengan kekuasaan laki-laki sbagai instrumen untuk mendominasi perempuan dengan berbagai cara. Biasanya alasan biologis atau mistis digunakan untuk membenarkan superioritas dan kontrol laki-laki terhadap perempuan.

⁵ Menurut Rekomendasi Umum No. 19 yang ditetapkan pada tahun 1992 oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) merumuskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender adalah : *'tindak kekerasan yang secara langsung diarahkan kepada perempuan karena ia seorang perempuan, atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Hal ini meliputi tindakan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan kemerdekaan lainnya.*

⁶ C. de Rover, *To Serve and to Protect*, Terjemahan Supardan Mansyur, (Jakarta : PT Raja Gafindo Pesada, 2000), halaman 363.

2. Perlindungan terhadap penduduk sipil perempuan dari penyalahgunaan seksual dan perlakuan-perlakuan yang merendahkan martabat mereka.
3. Pemenuhan kebutuhan fisik yang memadai bagi para perempuan yang sedang mengandung dan memiliki anak kecil, dll.

Dalam memperoleh perlindungan umum Hukum Humaniter Internasional tersebut, perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama, baik sebagai kombatan maupun non-kombatan (penduduk sipil). Sebagai penduduk sipil, perempuan akan memperoleh perlindungan hukum yang dijamin sepenuhnya dalam Konvensi Jenewa IV 1949 mengenai Perlindungan terhadap Penduduk Sipil di Waktu Perang serta Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Sedangkan terhadap perempuan yang memilih menjadi kombatan dalam pengertian Konvensi Jenewa 1949, maka perlindungan yang diberikan terhadap mereka tergantung pada jenis sengketa bersenjata tersebut.

Sementara itu dalam hal sengketa bersenjata non-internasional, Konvensi Jenewa 1949 tidak mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum terhadap kombatan. Bahkan dalam sengketa bersenjata non-internasional ini, tidak dimungkinkan adanya status tawanan perang, sehingga perlindungan terhadap kombatan perempuan dalam sengketa bersenjata non-internasional hanya terbatas pada pasal Protokol Tambahan II tahun 1977 yang menyatakan :

Perkosaan terhadap perempuan, perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat, pelacuran dan setiap bentuk serangan yang tidak senonoh adalah dilarang untuk dilakukan kapan pun dan dimana pun.

Meskipun segala bentuk serangan yang tidak senonoh terhadap perempuan dan prostitusi yang dipaksakan itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional, namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi bentuk serangan seksual dan serangan tidak senonoh lainnya yang secara khusus dan sengaja diarahkan kepada kaum perempuan,